



PUTUSAN
Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5 Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Agus Willyam Karjadi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-195/BC.06/2023, tanggal 28 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.03/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Westcon International Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010211/KPU.03/2021 tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.03/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010211/KPU.03/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5 Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Menetapkan klasifikasi barang impor C9300-24T # C9300-24T-E CATALYST 9300 24-PORT Data only, NETWORK INCL C9300-DNA-E-24-3Y(488) (Pos 1) yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 223928 tanggal 22 Juli 2021 pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan tarif bea masuk 10%, sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2473/KPU.03/2021 tanggal 29 September 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp7.037.000,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Januari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), secara khusus terkait dengan sengketa *a quo* untuk kelompok jenis barang *Switch Layer 3* yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 223928 tanggal 22 Juli 2021, tercantum pada Pos 1, yang ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 8517.62.49 (BM 10%), dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya pada pos tarif 8517.62.21 (BM 0%);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.03/2021 tanggal 29 September 2021 tentang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010211/KPU.03/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000 beralamat di Gedung MD *Place Tower* 1 Lantai 5 Unit 2, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah perbedaan penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 8517.62.21 ataukah pos tarif 8517.62.49;
- Bahwa barang impor dalam sengketa ini adalah barang yang pada dasarnya berkaitan dengan mesin pengolah data otomatis (*automatic data processing machines*/ADP). Hal ini sesuai dengan Catatan Bab 84 Nomor 5 huruf (A) dan (B) sehingga diidentifikasi sebagai bagian dari mesin pengolah data otomatis. Selain itu, karena diajukan atau diimpor secara terpisah maka barang impor dalam sengketa ini dikeluarkan dari pos 8471.
- Bahwa Catatan 5 (C) Bab 84 berbunyi:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan paragraf (D) dan (E) di bawah, suatu unit harus dianggap sebagai bagian dari sistem yang lengkap apabila unit tersebut memenuhi semua persyaratan berikut ini:

- (i) Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolah data otomatis;*
- (ii) Dapat dihubungkan dengan unit pengolah pusat baik secara langsung atau melalui satu atau lebih unit lainnya; dan*
- (iii) Dapat menerima atau mengirimkan data dalam bentuk (kode atau sinyal) yang dapat digunakan oleh sistem tersebut;*

- Bahwa berdasarkan Catatan 5 (C) Bab 84 dimaksud, karena barang impor dalam sengketa ini memenuhi secara kumulatif kriteria Catatan 5 (C) Bab 84, maka dikategorikan sebagai unit dari ADP. Hal ini bersesuaian dengan Catatan 5 (D) Bab 84 yang menyatakan bahwa printer, mesin fotokopi, mesin faksimili adalah suatu unit sebagai bagian dari sistem yang lengkap dari ADP. Catatan ini menegaskan bahwa suatu barang untuk dapat dikategorikan sebagai unit, tidak harus berupa suatu *part* yang berbentuk slot yang didesain untuk ditempatkan pada suatu komputer;
- Bahwa barang impor dalam sengketa ini harus diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.21 (Unit kendali dan adaptor, termasuk *gateway*, *bridge* dan *router*). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Impor dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, pos tarif dimaksud dikenakan bea masuk sebesar 0%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-013483.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/2024